

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
DI PROVINSI LAMPUNG HASIL USUL INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Darlian Pone  
NPM 2422011102**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG HASIL USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Oleh

**Darlian Pone**

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Namun, sejumlah Perda yang berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama karena belum adanya peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam proses implementasi Perda hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung serta untuk mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi Perda tersebut dalam mencapai tujuan regulatifnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan teoritik (*theoretical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinamika implementasi Perda di Provinsi Lampung dimulai dari proses pembentukan Perda yang merupakan bagian dari upaya legislatif dalam merespons permasalahan masyarakat. Meskipun telah mengikuti mekanisme legislasi yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi, masih terdapat permasalahan dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyebabkan Perda inisiatif tidak dapat terlaksana. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor anggaran dan prioritas program kerja pemerintah daerah. Selain itu, pemerintahan daerah menekankan pentingnya keseimbangan antara kemandirian daerah dan kemampuan administratif. 2) Perda hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung periode 2019-2024 belum efektif dalam implementasinya. Dari total 41 Perda, 27 Perda masih belum memiliki Pergub sebagai peraturan pelaksanaannya, yang disebabkan oleh faktor struktur hukum yang menghambat penyusunan Pergub tersebut. oleh karena itu, di tingkat struktur, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan perda. Substansi perda perlu didesain dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Dari sisi budaya hukum, dibutuhkan edukasi publik, pelatihan aparat, dan monitoring berkala untuk mendorong kepatuhan dan akuntabilitas pelaksanaan Perda.

**Kata Kunci: Dinamika, Implementasi, Peraturan Daerah, Inisiatif, DPRD**

## **ABSTRACT**

### **DYNAMICS OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS IN LAMPUNG PROVINCE AS A RESULT OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL'S INITIATIVE PROPOSAL**

**By**

**Darlian Pone**

*Regional Regulations (Perda) have a strategic role in the implementation of regional government, including in Lampung Province. However, a number of Perda originating from the initiative proposals of the Regional People's Representative Council (DPRD) face obstacles in their implementation, especially because there are no implementing regulations. This study aims to analyze the dynamics that occur in the implementation process of Perda resulting from the DPRD initiative proposal in Lampung Province and to evaluate the level of effectiveness of the implementation of these Perda in achieving their regulatory objectives. This study uses a normative-empirical legal research method. The approaches applied in this study include the statute approach, case approach, and theoretical approach. The results of the study show that: 1) The dynamics of the implementation of Perda in Lampung Province begins with the process of forming Perda which is part of the legislative effort in responding to community problems. Although it has followed the applicable legislative mechanisms, from the planning stage to implementation, there are still problems in the preparation of the Governor's Regulation (Pergub) which causes the initiative Perda to not be implemented. This problem is caused by budget factors and priority of regional government work programs. In addition, the regional government emphasizes the importance of balance between regional independence and administrative capacity. 2) Regional regulations resulting from DPRD initiatives in Lampung Province for the 2019-2024 period have not been effective in their implementation. Of the total 41 Regional Regulations, 27 Regional Regulations still do not have a Governor's Regulation as their implementing regulations, which is caused by legal structure factors that hinder the preparation of the Governor's Regulation. Therefore, at the structural level, it is important to strengthen the coordination mechanism and resource allocation for the implementation of regional regulations. The substance of regional regulations needs to be designed with a participatory and evidence-based approach, so that it is in accordance with regional needs and conditions. In terms of legal culture, public education, training of officers, and periodic monitoring are needed to encourage compliance and accountability for the implementation of Regional Regulations.*

**Keywords:** *Dynamics, Implementation, Regional Regulations, Initiatives, Regional People's Representative Council*

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
DI PROVINSI LAMPUNG HASIL USUL INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Oleh

**Darlian Pone**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis

: **Dinamika Implementasi Peraturan Daerah Di Provinsi Lampung Hasil Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Nama Mahasiswa

: **Darsian Pone**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2422011102**


Program Studi

: **Magister Ilmu Hukum**


Fakultas

: **Hukum**

Pembimbing I

  
**Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H.**  
NIP 198510232008121003

Pembimbing II

  
**Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**  
NIP 198702102015041003

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



## HALAMAN PENGESAHAN

### 1. Tim Pengaji

Ketua

: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H

Sekretaris

: Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Pengaji


: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Pengaji

: Dr. Budiyono, S.H., M.H.

Pengaji

: Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H.



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Tanggal lulus ujian Tesis: 15 Januari 2026

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darlian Pone  
Tempat dan tanggal lahir : Bone 7 September 1970  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011102

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan,



Darlian Pone  
NPM 2422011102



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 September 1970. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Persit Tanjung Karang lulus pada tahun 1982, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 1985 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 1988. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di UPN Veteran Yogyakarta lulus pada tahun 1996. Magister Manajemen Universitas Borobudur Jakarta lulus pada tahun 2004 dan Sarjana Hukum Universitas Lampung lulus pada tahun 2008. Penulis berprofesi sebagai Pengusaha Property sejak tahun 1996, Advokat sejak tahun 2010, dan Anggota DPRD Provinsi Lampung masa bhakti 2019-2024. Penulis memiliki Istri bernama Dessy Anggrahita dan Anak bernama Mohammad Arkana Rais Pone.

Penulis juga aktif dalam penelitian dan publikasi jurnal hukum seperti sebagai berikut:

1. Suparno dan Darlian Pone. "The Implementation of the Double-Track Restorative Justice System Starts from the Investigation Process of Narcotics Crime Cases at the Investigation Stage." *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC*. Vol. 28. 2023.
2. Darlian Pone dan Riswadi. "Constitutional Analysis of the DPR's Interpellation Rights According to the 1945 Constitution." *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, ICLSSEE* 2024, May 25. 2024.
3. Darlian Pone, Ade Saptomo, dan Aminuddin Harahap. "Analysis of The Role Based on The Customary Criminal Justice System of Dayak Bangkalaan In The National Criminal Justice System." *Journal of Syntax Literate* 9.3 (2024).
4. Darlian Pone dan Herman Bakir. "Dilemma of the Dualism of the Position of the Regional House of Representatives in the Regional Government System." *Return: Study of Management, Economic and Business* 3.11 (2024)
5. Darlian Pone, Zulkarnain Ridwan, dan Ade Arif Firmansyah. "Problems in the Implementation of Regional Regulations in Lampung Province as A Result of the Initiative Proposal of the Regional Legislative Council." *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research* 6.7 (2025): 3289-3299.

**MOTTO**

“Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. *Al-Baqarah* Ayat 216)

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(QS. *Ali Imran* Ayat 139)

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan

Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis

Mempersempahkan karya ini Kepada Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik, Istri  
serta Anakku Tersayang yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang

baik sehingga Penelitian Tesis ini dapat diselesaikan

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan  
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka  
maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul "**Dinamika Implementasi Peraturan Daerah Di Provinsi Lampung Hasil Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**", adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan serta bimbingannya, bantuan, saran, dan dukungan serta do'a selama proses pembuatan ataupun penelitian ini berlangsung, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati serta rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr Heni Siswanti, S.H., M.H. Koordonator Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H. M.H. sebagai pembimbing I yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan

dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.

6. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., sebagai Pengaji I yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Dr. Budiyono, S.H., M.H., sebagai Pengaji II yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., sebagai Pengaji III yang sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan dan arahan dalam tesis ini;
9. Segenap dosen pengajar dan staff pada Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta pelayanan terbaik yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan tahun 2024 yang saya sayangi dan banggakan;

Bandar Lampung, 16 Januari 2026

Darlian Pone

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoretis .....	9
a. Teori Pemerintahan Daerah .....	10
b. Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum .....	15
2. Konseptual.....	29
E. Metode Penelitian .....	32
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
2. Sumber Data.....	33
3. Pengumpulan Data .....	35
4. Analisis Data .....	37
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
A. Tinjauan Umum Terkait Peraturan Daerah .....	38
B. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah .....	46
C. Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat .....	51
 <b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Dinamika yang Terjadi dalam Proses Implementasi Peraturan Daerah Hasil Usul Inisiatif DPRD di Provinsi Lampung.....	60
1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	60

2. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	75
3. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Percepatan Pembangunan Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat .....	80
B. Tingkat Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah yang Dihasilkan Melalui Usul Inisiatif DPRD di Provinsi Lampung dalam Mencapai Tujuan Regulatifnya.....	86
1. Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Respons terhadap Permasalahan Masyarakat.....	87
2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah .....	95
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah .....	100
a) Faktor Hukum.....	101
b) Faktor Penegak Hukum/Struktur Hukum .....	103
c) Faktor Sarana dan Fasilitas.....	106
d) Faktor Masyarakat .....	107
e) Faktor Kebudayaan.....	109
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Simpulan .....	120
B. Saran .....	121
<b>REFERENSI.....</b>	<b>123</b>

**DAFTAR TABEL****Tabel**

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.....	90
2. Jumlah Perda Tahun 2019-2024 Yang Belum Dan Sudah Memiliki Peraturan Gubernur .....	98

**DAFTAR BAGAN****Bagan**

1. Alur Pikir Penelitian .....	31
2. Posisi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah .....	48
3. Alur Dinamika Problematika Implementasi Perda Inisiatif DPRD Provinsi Lampung .....	73
4. Kendala Implementasi Perda .....	96
5 Alur Perda Inisiatif DPRD dan Implementasinya.....	113

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

kesejahteraan serta kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah adalah pemberian otonomi kepada daerah tertentu agar dapat mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kondisi serta karakteristik daerah. Dengan demikian, pemerintahan daerah menjadi lebih tanggap terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif di tingkat daerah.<sup>1</sup>

Pemerintahan daerah juga berperan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, forum perwakilan rakyat, atau konsultasi publik, masyarakat dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan ini memberi peluang bagi warga untuk berperan aktif dalam pembangunan sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam menjalankan perannya, pemerintahan daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayahnya. Hal ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, serta air bersih, memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengelola sumber daya yang ada secara optimal dan mengarahkannya pada kebijakan pembangunan strategis, pemerintahan daerah dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Setiawan, Irfan. *Handbook pemerintahan daerah*. Wahana Resolusi, 2018. hlm 4

<sup>2</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Nusa Media). (2019). hlm 34.

Pemerintahan daerah juga memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan perempuan dan kelompok marginal melalui kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan serta anak-anak, dan perlindungan hak-hak perempuan serta kelompok minoritas. Secara keseluruhan, pemerintahan daerah memiliki beragam tujuan yang saling berkaitan, yakni memperkuat otonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> F. Sugeng Istianto mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak dan kewenangan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengelola urusannya sesuai ketentuan yang berlaku. Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan yang bertujuan memenuhi kepentingan nasional secara lebih efektif dengan mendekatkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Benyamin Hoesein mengartikan otonomi daerah sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat dalam suatu wilayah yang secara tidak langsung berada di luar kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan politik dan administratif yang tetap berlandaskan hukum.<sup>4</sup>

Terdapat tiga asas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni asas desentralisasi yang merujuk pada pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), asas dekonsentrasi yang mengacu pada pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta asas tugas

---

<sup>3</sup> Deddy Supriady Bratakusumah. *Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). (2001). hlm 54.

<sup>4</sup> Ristanti, Yulia Devi, dan Eko Handoyo. "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 2.1 (2017): hlm 115-122.

pembantuan yang melibatkan penugasan dari pemerintah pusat ke daerah atau dari daerah ke desa untuk menjalankan tugas tertentu dengan dukungan dana, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia, dan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaannya kepada pihak berwenang.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, ada tiga alasan utama yang melatarbelakangi penerapan otonomi daerah. Pertama, *political equality*, yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah. Kedua, *local accountability*, yakni meningkatkan akuntabilitas serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan aspirasi masyarakatnya. Ketiga, *local responsiveness*, yaitu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di wilayahnya. Sistem otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)<sup>6</sup> sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).<sup>7</sup> Dalam regulasi tersebut, kewenangan pemerintahan daerah meliputi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4). Pasal ini menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan.<sup>8</sup>

Pasal 96 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa DPRD mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi pembentukan aturan daerah (legislasi), fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Pelaksanaan fungsi tersebut, DPRD memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan aturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD sebagai

<sup>5</sup> Noverman Duadji. "Good Governance dalam Pemerintah Daerah." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28.2. (2012). hlm 201-209.

<sup>6</sup> Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587

<sup>7</sup> Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856

<sup>8</sup> Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justicia* 8.1 (2014): hlm 69-79.

mitra pemerintah daerah mempunyai peran yang krusial dalam melakukan pembentukan aturan daerah.<sup>9</sup> Hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintahan daerah mempunyai legalitas formal didalam melakukan penyusunan aturan daerah dan aturan lain guna melakukan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Rancangan Peraturan daerah dapat juga berasal dari usul inisiatif DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (2) UU Pemda.

Pasal 236 hingga Pasal 254 UU Pemda menjelaskan bahwa Peraturan Daerah berfungsi dalam pelaksanaan otonomi daerah serta tugas pembantuan. Perda disusun oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah dan berisi ketentuan terkait penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Perda juga dapat memuat ketentuan yang mencerminkan kearifan lokal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu Perkada sebagaimana diatur dalam Pasal 246 diterbitkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan Perda atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai asas, materi muatan, serta prosedur pembentukan Perda yang diatur dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perkada.<sup>10</sup>

Fungsi legislasi DPRD mencakup pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, yang diatur sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>11</sup> sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). DPRD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) kepada kepala daerah untuk kemudian dibahas bersama. Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi ini diberikan hak-hak yang penting, seperti hak untuk mengajukan

---

<sup>9</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2010, hlm. 256.

<sup>10</sup> Sadu Wasitiono, Yonata Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia, 2010, hlm. 57.

<sup>11</sup> Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234,

rancangan peraturan daerah dan mengusulkan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).<sup>12</sup>

Peraturan Daerah memiliki dua fungsi utama yaitu pelaksanaan undang-undang yang lebih tinggi dan mengakomodasi kearifan lokal. Rancangan Perda bersumber dari usulan Gubernur dan dari usul Inisiatif DPRD yang selanjutnya dibahas bersama DPRD dan Gubernur. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian materi dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Setelah disetujui oleh DPRD dan gubernur, Perda kemudian diundangkan dalam lembaran daerah untuk diberlakukan secara resmi di wilayah tersebut. Setelah Perda diundangkan, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan ini diperlukan untuk menjabarkan lebih rinci hal-hal yang tercantum dalam Perda, agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparatur pemerintahan daerah dan masyarakat. Peraturan Kepala Daerah ini memberikan pedoman teknis untuk implementasi Perda di tingkat daerah. Dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Perda diatur oleh UU Pemda yang memastikan bahwa baik pemerintah daerah (Gubernur) maupun DPRD memiliki peran penting dalam pembuatan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah.

Implementasi hak-hak legislasi DPRD tidak selalu berjalan efektif.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan sangat bergantung pada respons dan kolaborasi dengan pihak eksekutif, serta peran yang aktif dari anggota DPRD itu sendiri. Kinerja DPRD dalam memastikan pengajuan dan pembahasan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk integritas dan keteguhan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.<sup>14</sup> Contoh konkret dari tantangan yang dihadapi oleh DPRD Provinsi Lampung adalah kompleksitas dalam menjalankan fungsi legislasi mereka. Beberapa tantangan utama mungkin termasuk dinamika politik internal, dimana perbedaan pandangan antar fraksi atau partai politik di DPRD dapat memperlambat atau menghambat kesepakatan tentang

---

<sup>12</sup> Sarundajang, *Pemerintah Daerah Diberbagai Negara: Sebuah Pengantar*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 125.

<sup>13</sup> Yarsina, Nova. "Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Ensiklopedia Social Review* 1.1 (2019). hlm 29-34

<sup>14</sup> H. A. Kartika, *Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, Makalah Hukum, 2006, hlm. 126

kebijakan publik yang diusulkan ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang muncul setelah Perda di undangkan dalam lembaran daerah, mengingat aturan pelaksana dari Perda tersebut adalah Perkada sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (1) dari UU Pemda, sementara masih ada perda-perda usul inisiatif DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena belum ada Peraturan Gubernurnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimplementasikan hak legislatifnya juga dapat dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan pemerintah daerah. Kolaborasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif merupakan syarat penting dalam menjamin bahwa peraturan daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi legislasi mereka, khususnya pembuatan Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas DPRD dalam menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung secara keseluruhan. Fokus pada penelitian ini tidak hanya terbatas pada identifikasi masalah, tetapi juga pada penyusunan strategi yang dapat membantu DPRD Provinsi Lampung mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang berperan dalam mewujudkan kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. DPRD memiliki kewenangan dalam mengusulkan Raperda yang kemudian disahkan menjadi Perda. Kendala utama dalam implementasi Perda Provinsi Lampung adalah belum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang seharusnya menjadi peraturan pelaksana untuk memberikan pedoman teknis dalam implementasi Perda khususnya dalam kurun waktu 2019-2024. Dari total Perda yang di sahkan 83 Perda. Total Perda inisiatif DPRD berjumlah 41 Perda dan yang belum memiliki Pergub berjumlah 27 sebagai aturan pelaksanaannya, 10 Perda telah memiliki Pergub, 4 Perda tidak memerlukan Pergub.<sup>16</sup> Ketidaktersediaan Pergub ini

---

<sup>15</sup> Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23.1 (2020): hlm 53-76.

<sup>16</sup> *Biro Hukum Provinsi Lampung tahun 2025*

berpotensi menghambat implementasi Perda tersebut di lapangan, karena Pergub berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan dan rincian operasional dari setiap Perda yang telah disahkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menyusun dan menetapkan Pergub sebagai turunan dari Perda yang telah disahkan, guna memastikan bahwa regulasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Salah satu contoh Perda yang memerlukan adanya Pergub adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perda ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut, Perda ini memerlukan Pergub sebagai landasan teknis pelaksanaan Perda ini. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa kegiatan pra-persiapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubenur. Dalam perda ini juga diatur dalam Pasal 40 bahwa Peraturan Gubemur sebagai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda ini diundangkan.

Tingkat efektivitas implementasi Peraturan Daerah yang dihasilkan melalui usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan regulatifnya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketiadaan peraturan pelaksana seperti Pergub. Kendala lainnya mencakup kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti percepatan penyusunan Pergub, peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, alokasi anggaran yang memadai, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Dengan demikian, Perda yang telah disahkan dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah dinamika yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Daerah hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung?
- b. Bagaimanakah tingkat efektivitas implementasi Peraturan Daerah yang dihasilkan melalui usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan regulatifnya?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan dinamika implementasi peraturan daerah di Provinsi Lampung hasil usul inisiatif DPRD. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan menguraikan terkait problematika dalam implementasi Perda di Provinsi Lampung hasil usul DPRD yang bertujuan untuk mempercepat dilaksanakannya landasan filosofis dari sebuah Perda tersebut khususnya Perda yang diterbitkan dalam periode tahun 2019-2024.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi dinamika yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Daerah hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung.
- b. Untuk menganalisis dan memahami tingkat efektivitas implementasi Peraturan Daerah yang dihasilkan melalui usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan regulatifnya.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

a. Dari Segi Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dinamika implementasi peraturan daerah di Provinsi Lampung hasil usul inisiatif DPRD.

b. Dari Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, seperti pemerintah pusat dan daerah, serta DPRD Provinsi untuk memperbaiki berbagai aspek terkait dinamika implementasi Peraturan Daerah di Provinsi Lampung hasil usul inisiatif DPRD agar tidak menimbulkan permasalahan yang menghambat kesejahteraan masyarakat Lampung.

## **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoretis**

Kerangka teoretis merupakan salah satu elemen penting dalam penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian hukum, sosial, dan humaniora. Penyusunan kerangka teoretis yang kuat membantu peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis. Urgensi kerangka teoretis terletak pada fungsinya sebagai dasar konseptual yang menjadi pijakan untuk merumuskan hipotesis, metode penelitian, hingga interpretasi data. Kerangka teoretis adalah suatu konstruksi konseptual yang disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kerangka ini membantu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam memahami fenomena yang diteliti.

Kerangka teoretis memiliki peran krusial dalam proses penelitian, khususnya dalam menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Penyusunan kerangka teoretis yang baik membantu peneliti dalam memahami fenomena, membatasi ruang lingkup penelitian, serta memperkuat argumentasi ilmiah. Dengan demikian, urgensi kerangka teoretis tidak hanya terletak pada fungsi konseptualnya, tetapi juga pada kontribusinya dalam menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai

contoh, dalam penelitian sosial, kerangka teoretis membantu menjelaskan hubungan antara variabel, seperti bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi perilaku individu. Sementara itu, dalam bidang ilmu alam, kerangka teoretis dapat digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari fenomena tertentu. Kerangka teoretis merupakan komponen esensial dalam penelitian yang memberikan landasan konseptual, arah, dan validitas bagi proses penelitian. Dengan adanya kerangka teoretis, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya lebih bermakna, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Oleh karena itu, penting bagi setiap peneliti untuk memahami dan mengembangkan kerangka teoretis yang kuat sebelum memulai penelitian.<sup>17</sup>

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis, dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi permasalahan.<sup>18</sup> Selanjutnya untuk menjawab kedua permasalahan tesis ini akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori pemerintahan daerah akan digunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan yang pertama, sedangkan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum akan digunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan ke dua yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **a. Teori Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>19</sup>

Konsep pemerintahan daerah memiliki dasar teoritis yang beragam, yang mencerminkan bagaimana kekuasaan dan kewenangan didistribusikan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai

<sup>17</sup> Rahayu, Derita Prapti, M. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media* (2020). hlm 1-25

<sup>18</sup> Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulras metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): hlm 2463-2478.

<sup>19</sup> Duadji, Noverman. "Good Governance Dalam Pemerintah Daerah." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28.2 (2012): hlm 201-209.

sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.<sup>20</sup>

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peran pemerintah daerah, termasuk DPRD, Kepala Daerah, serta perangkat daerah, bersama dengan partisipasi masyarakat. Hal ini menuntut kerja keras, keterampilan, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap nilai, norma, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah harus mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur, sarana, dan sumber pendanaan agar dapat dikelola secara efisien dan profesional. Desentralisasi merujuk pada pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, sementara otonomi daerah adalah hak daerah otonom untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat.<sup>22</sup>

Pendeklasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi. Esensi pemerintahan di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya.<sup>23</sup> Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam sistem pemerintahan negara federal dan negara kesatuan. Sistem negara federal terpola dalam tiga struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah federal

<sup>20</sup> Dharma Setyawan Salam, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Penerbit Djambatan, 2001, hlm. 55

<sup>21</sup> Zulkarnain Ridwan. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2015): 305-327.

<sup>22</sup> Bratakusumah, Deddy Supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm 2

<sup>23</sup> Budiyono, Muhtadi dan Ade Arif Firmansyah. "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.3 (2015): hlm 419-432.

(pusat), pemerintah negara bagian (provinsi), dan pemerintah daerah otonom. Sedangkan sistem negara kesatuan terdiri dalam dua struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota).<sup>24</sup>

Pasal 1 angka (2) UU Pemda menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rondinelli dan Cheema menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu bentuk desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada unit-unit pemerintahan di tingkat lokal agar dapat mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri.<sup>25</sup>

George Jones dan John Stewart<sup>26</sup> menjelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu, dengan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut Benjamin Higgins, pemerintahan daerah adalah mekanisme yang memungkinkan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Dari berbagai definisi di atas, pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai sistem administrasi yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Iskatinah, Iskatinah. "Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2017): hlm 23-46.

<sup>25</sup> Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, and G. Shabbir Cheema. "*Decentralization In Developing Countries.*" *World Bank staff working paper* 581 (1983): hlm 13-28.

<sup>26</sup> Jones, George, and John Stewart. "*Local Government: The Past, The Present And The Future.*" *Public Policy and Administration* 27.4 (2012): hlm 346-367.

<sup>27</sup> Hafizha, Farah. "Kebijakan Dualisme Hak Kepemilikan Aset Tanah Studi Kasus: Terminal Induk Km 6 Banjarmasin." *POROS TEKNIK* 10.1 (2018): hlm 01-05.

Tinjauan pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik atau desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi ke daerah-daerah atau kekuasaan itu dipusatkan di pemerintah pusat. Dari sisi pembagian kekuasaan dalam suatu negara, maka bisa berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Sistem ini secara langsung mempengaruhi hubungan pusat dengan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.<sup>28</sup>

Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam suatu negara kesatuan yang *gedecentraliseerd*, pemerintah pusat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah-daerah.<sup>29</sup>

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local*

---

<sup>28</sup> Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.4 (2015): hlm 1-12

<sup>29</sup> Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2020): hlm 99-115.

*government).*<sup>30</sup> Pengaturan pelaksanaan kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipencarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke arah sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu.<sup>31</sup>

Pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Penyelenggaraan ini didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah berperan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Sementara itu, DPRD berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya secara mandiri.

Hubungan antara teori pemerintahan daerah dan implementasi Perda di Lampung mencerminkan bagaimana desentralisasi dan otonomi daerah berperan dalam proses regulasi, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor politik, kapasitas kelembagaan, serta dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Teori pemerintahan daerah menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis dinamika implementasi Perda di Provinsi Lampung, terutama dalam memahami tantangan desentralisasi, partisipasi masyarakat, transparansi, serta hambatan administratif. Implementasi Perda yang efektif memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan institusi pengawas, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Lampung.

---

<sup>30</sup> Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30.2 (2023): hlm 300-323.

<sup>31</sup> Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): hlm 82-95.

## b. Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum

### 1) Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata effektivies yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handayaningrat bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>32</sup> Sementara itu, *Audit Commision* dalam Mahsun menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.<sup>33</sup> Kemudian, Peter Drucker mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).<sup>34</sup> Mahsun menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.<sup>35</sup>

Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Dunn menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.<sup>36</sup> Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneternya. Selanjutnya, Dunn menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang

<sup>32</sup> Mansyur, Sastrio. "Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik." *Academica* 5.1 (2013). 23-34

<sup>33</sup> Rahmadana, Muhammad Fitri, et al. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, 2020. 123

<sup>34</sup> Drucker, Peter. *The effective executive*. Routledge, 2018. hlm 4

<sup>35</sup> Monoarfa, Heryanto. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012). hlm 3

<sup>36</sup> Martadani, Pungky Dwi, and Diana Hertati. "Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelaksanaan teknis badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang." *Public Administration Journal of Research* 1.1 (2019): hlm 34-48.

diinginkan telah tercapai. Menurut Richard M Steers efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
- 2) Prespektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
- 3) Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar. Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.<sup>38</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari

---

<sup>37</sup> Mowday, Richard T., Richard M. Steers, and Lyman W. Porter. "The Measurement of Organizational Commitment." *Journal of Vocational Behavior* 14.2 (1979): hlm 224-247.

<sup>38</sup> Rosnaningsih, Asih, and Dayu Retno Puspita. "Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Menulis Bahasa Inggris Berbasis Creative, Active, Systematic, dan Effective (CASE) Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kota Tangerang." *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 8.1 (2023): hlm 48-54.

sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.<sup>39</sup> Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>40</sup> Efektivitas adalah bagian dari unsur pokok untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan dalam suatu organisasi kegiatan atau sebuah program, bisa dikatakan efektif apabila tujuannya tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hukum bisa dibilang efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, upaya hukum

<sup>39</sup> Begouvic, M. Eza Helyatha, dan Bayu Cuan. "Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia." *Sol Justicia* 4.2 (2021): hlm 105-122.

<sup>40</sup> Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta. Penerbit Kencana. hlm. 375

dalam mencapai sasarannya dengan cara membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan masalah efektivitas hukum, sehingga menjadi ciri khas hukum tidak hanya terdapat unsur paksaan eksternal akan tetapi tetap mengikuti proses pengadilan.<sup>41</sup>

Efektivitas hukum selalu berhubungan dengan kesadaran dan pembentukan hukum. Kesadaran hukum itu sendiri adalah kesadaran nilai-nilai yang terkandung pada manusia terkait hukum yang berlaku. Kesadaran hukum erat hubungan dengan kepatuhan hukum, namun yang menjadi pembeda adalah dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut terhadap sanksi yang ditetapkan.<sup>42</sup> Berbicara tentang efektivitas hukum hanya bisa dijalankan dengan proses pendekatan sosiologis, salah satunya memperhatikan interaksi antara hukum dengan lingkungan sosial. Hukum tidak bisa dipandang sebagai institusi yang steril, melainkan selalu melalui proses uji kehadiran dan dampaknya terkait hasil dan akibat yang ditimbulkan pada lingkup kehidupan masyarakat yang luas. Hukum yang efektif berfungsi untuk merubah perilaku masyarakat, sehingga yang seharusnya dilakukan dalam proses pembuatannya harus memenuhi persyaratan yang agar masyarakat tersebut merasakan langsung keterlibatan hukum secara positif.<sup>43</sup>

Hukum bisa dibilang tidak efektif, apabila antara *law in books* (peraturan perundang-undangan) tidak sejalan dengan *law in actions* (perilaku masyarakat), sehingga timbul permasalahan.<sup>44</sup> Inefektivitas hukum inilah yang menjadi dasar diperlukannya penelitian dan pengamatan hukum, untuk mengetahui penyebab serta menghilangkannya agar berjalannya suatu efektivitas hukum. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang diharapkan dapat

<sup>41</sup> Rizky Wiyanda Putra. 2018. Tinjauan Yuridis Emperis Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Hal Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi. Malang. Penelitian Penulisan Hukum. Fakultas Hukum. UMM. hlm 20.

<sup>42</sup> Ellya Rosana. 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Lampung. Jurnal TAPIs Vol.10 No.1. hlm 3.

<sup>43</sup> Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10.1 (2014): hlm 61-84.

<sup>44</sup> Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Deepublish, 2015. hlm 3.

berfungsi dengan baik dalam masyarakat.<sup>45</sup> Keberlakuan hukum tidak hanya sebatas pada pembentukan aturan, tetapi juga melibatkan penemuan dan penegakan hukum. Hukum harus bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu menciptakan ketertiban yang adil dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, konsep *law in action* menjadi penting karena hukum tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga harus mampu membaur dan berinteraksi dengan masyarakat sebagai sarana mewujudkan keadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami dari sisi normatif yang berorientasi pada teori dan putusan pengadilan (*law in ideal/law in book*), tetapi juga harus dianalisis dari perspektif implementasinya dalam kehidupan nyata.

Salah satu aspek utama dalam kajian hukum adalah efektivitasnya. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum mampu mencapai tujuannya dalam masyarakat, seperti menciptakan keadilan, kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan hak asasi manusia. Beberapa teori yang berkontribusi dalam pemahaman efektivitas hukum antara lain:

- 1) Teori Positivis Hukum, yang menitikberatkan pada penerapan hukum berdasarkan aturan dan prosedur formal yang berlaku.<sup>47</sup>
- 2) Teori Kritis Hukum, yang menyoroti hukum dalam konteks kekuasaan dan struktur sosial, serta mengukur efektivitasnya dari kritik terhadap ketidakadilan dalam penerapannya.
- 3) Teori Fungsionalis Hukum, yang melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai stabilitas sosial dan perlindungan hak asasi manusia.
- 4) Teori Proses Hukum yang Adil, yang menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil dalam menentukan efektivitas hukum.
- 5) Teori Realisme Hukum, yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kekuasaan dan politik dalam mempengaruhi efektivitas hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Asas, Pengertian, dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 57.

<sup>46</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm 13

<sup>47</sup> Malik, Faissal. "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): hlm 188-196.

<sup>48</sup> Abas, M., et al. *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. hlm 6.

Dalam mengevaluasi efektivitas hukum, berbagai faktor kontekstual juga perlu diperhitungkan, termasuk bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam praktik. Efektivitas hukum mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum serta sejauh mana hukum dapat diterapkan secara tegas dan adil. Oleh karena itu, hukum yang efektif bukan hanya yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Namun, hukum yang baik di atas kertas tidak selalu efektif dalam pelaksanaannya.<sup>49</sup> Teori efektivitas hukum mengkaji sejauh mana hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar, hidup dalam keamanan, serta memiliki hak-hak yang terlindungi. Efektivitas hukum berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa cara berikut:<sup>50</sup>

- 1) Menjamin Kepastian Hukum: Hukum yang efektif memberikan kepastian hukum, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang stabil.
- 2) Mencegah dan Mengatasi Konflik Sosial: Efektivitas hukum membantu mencegah konflik sosial dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.
- 3) Menegakkan Hak Asasi Manusia: Hukum yang efektif memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dan tidak terjadi diskriminasi. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Mendukung Pembangunan Ekonomi: Sistem hukum yang efektif mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi karena adanya

---

<sup>49</sup> Haryanti, Tuti. "Hukum dan masyarakat." *Jurnal Tahkim* 10.2 (2014): hlm 161.

<sup>50</sup> Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9.0854 (2012): 131-142.

perlindungan terhadap hak-hak properti dan kepastian dalam berbisnis. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa hukum hanya akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>51</sup> Efektivitas hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum, perlindungan hak, dan pencegahan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum dapat berjalan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Hans Kelsen,<sup>52</sup> jika berbicara efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.<sup>53</sup> Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.<sup>54</sup> Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.<sup>55</sup> Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping

<sup>51</sup> Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): hlm 1-16.

<sup>52</sup> Armanda, Bagus. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1.4 (2024): hlm 477-481.

<sup>53</sup> Januariawan, I. Gede, dan I. Nyoman Nadra. "Validitas dan Efektifitas Hukum Adat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Adat Penglipuran." *Vyavahara Duta* 17.2 (2022): hlm 78-93.

<sup>54</sup> Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5.1 (2022): hlm 110-127.

<sup>55</sup> Ugang, Yandi. "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum." *Transparansi Hukum* (2022). hlm 1-8

tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>56</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan tolok ukur terhadap perilaku atau tindakan yang sesuai dan teratur, sehingga hukum dipahami sebagai pola tindakan yang berulang dengan bentuk yang serupa serta memiliki tujuan tertentu. Efektivitas dalam penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan implementasi hukum itu sendiri. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi ini menjadi bukti nyata bahwa hukum berjalan secara efektif. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan hukum, di antaranya:<sup>57</sup>

### 1) Faktor Hukum

Hukum mencakup unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, sering kali muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret karena berfokus pada penerapan dalam kasus tertentu, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Akibatnya, jika seorang hakim hanya berpegang pada aturan undang-undang dalam mengambil keputusan, nilai keadilan terkadang tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan hukum, diperlukan kebijakan dalam menentukan prioritas.

### 2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam merancang dan menerapkan aturan hukum. Para penegak hukum bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007 hlm. 110.

Komponen utama dalam sistem penegakan hukum meliputi lembaga serta aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, penasihat hukum, dan petugas pemasyarakatan. Kinerja aparat penegak hukum dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu ketersediaan lembaga penegakan hukum beserta sarana dan prasarannya. Etos kerja aparat hukum, termasuk kesejahteraan mereka. Regulasi yang mendukung baik dalam aspek operasional lembaga maupun dalam substansi hukum, baik dari segi materi maupun prosedural.

### 3) Faktor Sarana dan Prasarana Hukum

Sarana dan prasarana hukum mencakup berbagai fasilitas yang mendukung keberhasilan sistem hukum. Infrastruktur ini meliputi tenaga kerja yang terampil dan profesional, sistem organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, dukungan keuangan yang cukup, serta aspek lain yang berkontribusi terhadap kelancaran penerapan hukum. Selain ketersediaannya, pemeliharaan fasilitas juga menjadi faktor penting agar tidak menghambat proses penegakan hukum.

### 4) Faktor Masyarakat

Sistem hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Persepsi publik terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Upaya yang dapat dilakukan mencakup sosialisasi yang melibatkan berbagai kelompok sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, dalam pembentukan regulasi, perubahan sosial perlu dipertimbangkan agar hukum tetap relevan dan mampu mengatur perilaku masyarakat secara efektif.

### 5) Faktor Kebudayaan

Meskipun berkaitan erat dengan faktor masyarakat, kebudayaan lebih menitikberatkan pada nilai-nilai yang membentuk sistem sosial. Dalam konteks ini, hukum mencakup aspek struktural, substansial, dan budaya. Hukum memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam mendorong

perubahan sosial. Upaya untuk memengaruhi perilaku masyarakat melalui sistem hukum yang terencana dikenal sebagai rekayasa sosial. Agar hukum dapat diterapkan dengan efektif, diperlukan penyebaran yang luas dan integrasi yang baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui komunikasi hukum, baik dalam bentuk formal melalui prosedur resmi maupun dalam pendekatan yang lebih fleksibel.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana perilaku individu dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.<sup>58</sup> Undang-undang akan berjalan dengan baik jika para aparat hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, jika peran mereka tidak selaras dengan aturan hukum, efektivitasnya akan menurun. Hukum sendiri tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Meskipun keadilan menjadi tujuan utama hukum, konsep keadilan bersifat subjektif dan sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan daerah serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat setempat. Di Provinsi Lampung, beberapa Perda yang merupakan hasil usul inisiatif DPRD sering kali menghadapi berbagai dinamika dalam implementasinya. Untuk memahami fenomena ini, teori efektivitas hukum dapat digunakan sebagai pendekatan analisis guna mengevaluasi sejauh mana Perda tersebut dapat diterapkan secara optimal dalam masyarakat. Hubungan antara teori efektivitas hukum dan dinamika implementasi Perda di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Perda sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, DPRD dan pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih

---

<sup>58</sup> Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11.1 (2022): hlm 115-134.

efektif dalam memastikan setiap Perda yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Teori efektivitas hukum berfokus pada sejauh mana suatu norma hukum dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur melalui lima faktor utama, yaitu:

- 1) Substansi hukum (isi peraturan dan kualitas normatif Perda).
- 2) Struktur hukum (kelembagaan dan aparat penegak hukum yang berperan dalam implementasi Perda).
- 3) Budaya hukum (kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda).
- 4) Sarana dan prasarana (sumber daya yang mendukung pelaksanaan Perda, seperti anggaran, teknologi, dan tenaga kerja).
- 5) Lingkungan sosial dan politik (kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi penerapan Perda).

Dalam konteks implementasi Perda di Provinsi Lampung, kelima faktor ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu Perda dapat diterapkan dengan efektif atau tidak. Jika Perda memiliki substansi yang jelas, didukung oleh aparatur yang kompeten, serta mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan sosial-politik yang kondusif, maka efektivitas implementasinya akan lebih tinggi. Teori efektivitas hukum merupakan pendekatan yang tepat untuk menganalisis implementasi Perda di Provinsi Lampung karena beberapa alasan berikut:

- 1) Menilai Keberhasilan Regulasi: Teori ini dapat digunakan untuk mengukur apakah Perda yang diusulkan DPRD benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika banyak Perda yang tidak dijalankan atau tidak memiliki dampak yang signifikan, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, baik dari sisi regulasi maupun penerapannya.
- 2) Menganalisis Faktor-Faktor Penghambat: Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, dapat diketahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Perda, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, atau adanya resistensi dari kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

- 3) Mengukur Tingkat Kepatuhan Masyarakat: Salah satu aspek penting dalam efektivitas hukum adalah sejauh mana masyarakat mematuhi dan melaksanakan aturan yang ditetapkan. Teori ini memungkinkan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti pemahaman masyarakat dan kesesuaian Perda dengan nilai-nilai sosial setempat.
- 4) Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan: Dengan pendekatan ini, dapat diberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda. Misalnya, jika ditemukan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama, maka solusinya bisa berupa peningkatan kapasitas aparat atau revisi regulasi yang lebih operasional.

Teori efektivitas hukum merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menganalisis implementasi Perda di Provinsi Lampung, khususnya yang berasal dari usul inisiatif DPRD. Dengan menggunakan teori ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan Perda dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, teori ini juga memungkinkan perumusan solusi yang berbasis pada evaluasi menyeluruh terhadap aspek substansi, struktur, budaya hukum, serta lingkungan sosial dan politik yang mendukung implementasi Perda. Oleh karena itu, penerapan teori efektivitas hukum dalam kajian implementasi Perda akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Lampung.

## **2) Teori Sistem Hukum**

Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang strategis dalam menjalankan otonomi daerah dan menjawab kebutuhan daerah. Peraturan daerah tidak hanya diusulkan oleh kepala daerah, tetapi juga dapat berasal dari usul inisiatif DPRD sebagai perwujudan fungsi legislasi. Di Provinsi Lampung, berbagai perda telah dihasilkan melalui mekanisme inisiatif DPRD, yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan keberpihakan terhadap isu-isu lokal. Namun, tidak semua perda hasil inisiatif DPRD mampu berjalan efektif dalam tataran implementasi.

Dinamika pelaksanaan perda ini dapat ditelaah melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberfungsian hukum sangat dipengaruhi oleh tiga subsistem utama: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Melalui teori ini, dapat dianalisis bagaimana faktor struktural, substansial, dan kultural turut membentuk atau justru menghambat efektivitas pelaksanaan perda inisiatif DPRD di Provinsi Lampung.<sup>59</sup>

- 1) Struktur Hukum: Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana: Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang berwenang merancang, mengesahkan, dan melaksanakan hukum. Dalam konteks perda usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung, struktur hukum melibatkan DPRD, pemerintah daerah (eksekutif), dan perangkat pelaksana teknis di lapangan. Dalam banyak kasus, muncul ketidaksinkronan antara legislatif dan eksekutif setelah perda disahkan. Beberapa perda inisiatif DPRD terbukti mandek dalam pelaksanaan karena kurangnya komitmen dari perangkat daerah dalam menyusun petunjuk teknis, peraturan pelaksana, atau alokasi anggaran. Selain itu, koordinasi antara OPD (organisasi perangkat daerah) sebagai pelaksana teknis sering kali tidak efektif. Lemahnya kapasitas dan kurangnya sumber daya juga memperburuk struktur implementasi, sehingga perda hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya paksa.
- 2) Substansi Hukum: Kualitas dan Relevansi Materi Muatan Perda Substansi hukum mengacu pada isi atau materi hukum itu sendiri. Dalam perda hasil inisiatif DPRD, substansi hukum kadang kali mencerminkan idealisme politik atau aspirasi kelompok tertentu, namun belum tentu dilandasi kajian akademik dan empirik yang kuat. Di Provinsi Lampung, terdapat perda yang substansinya tumpang tindih dengan regulasi nasional, tidak operasional, atau terlalu umum sehingga sulit diimplementasikan. Contoh konkret ialah perda tentang pemberdayaan masyarakat adat atau perlindungan lingkungan, yang kerap menghadapi hambatan dalam penjabaran teknis karena kurangnya harmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi atau belum

---

<sup>59</sup> Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. hlm 1.

adanya parameter yang jelas dalam pelaksanaannya. Substansi yang tidak aplikatif ini pada akhirnya membuat perda menjadi simbolik dan kehilangan fungsinya sebagai alat perubahan sosial.

- 3) Budaya Hukum: Sikap dan Kesadaran Hukum Para Pelaku: Budaya hukum merujuk pada nilai, sikap, dan perilaku masyarakat serta aparat terhadap hukum. Dalam implementasi perda, faktor budaya hukum menjadi penentu penting keberhasilan. Jika para pejabat daerah menganggap perda inisiatif DPRD sebagai produk politik yang bukan prioritas eksekutif, maka pelaksanaannya tidak akan optimal. Di sisi lain, masyarakat sering kali tidak mengetahui adanya perda yang mengatur hak atau kewajiban mereka, karena sosialisasi yang minim dan rendahnya literasi hukum. Kondisi ini menimbulkan gap antara norma hukum dan perilaku sosial. Akibatnya, perda tidak membentuk pola perilaku baru atau mendorong perubahan sosial sebagaimana mestinya. Budaya birokrasi yang cenderung sektoral dan tidak kolaboratif juga memperburuk implementasi perda. Aparat pelaksana lebih sering fokus pada kegiatan rutin daripada menindaklanjuti amanat perda baru, terutama jika perda tersebut tidak disertai insentif atau tekanan politis yang kuat.<sup>60</sup>

Mengingat ketiga unsur dalam teori Friedman saling memengaruhi, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Di tingkat struktur, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan perda. Substansi perda perlu didesain dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dari sisi budaya hukum, dibutuhkan edukasi publik, pelatihan aparat, dan monitoring berkala untuk mendorong kepatuhan dan akuntabilitas pelaksanaan perda. DPRD juga seharusnya tidak hanya berhenti pada pengesahan perda, tetapi terlibat aktif dalam fungsi pengawasan dan evaluasi pasca-implementasi.

---

<sup>60</sup> Friedman, Lawrence M. "Legal Culture and Social Development." *Law & society review* 4.1 (1969): hlm 29-44.

Melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat dipahami bahwa dinamika implementasi peraturan daerah hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung tidak hanya bergantung pada substansi hukumnya semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum yang melingkapinya. Ketidakseimbangan atau kelemahan dalam salah satu unsur akan berdampak langsung pada tidak optimalnya fungsi hukum tersebut di masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan perda tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diiringi komitmen pelaksanaan, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang mendukung agar perda benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

## **2. Konseptual**

Kerangka konsep dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungankan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>61</sup> Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.<sup>62</sup> Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>61</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 58


<sup>62</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press) hlm. 53

- b) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom;
- c) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD sebagai landasan hukum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota
- e) Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
- f) Usul Inisiatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga legislatif, seperti DPR atau DPRD, untuk mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan tanpa menunggu usulan dari eksekutif.
- g) Implementasi adalah pada proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau sistem dalam praktik. Implementasi adalah tahap di mana suatu gagasan atau konsep diubah menjadi tindakan nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian Tesis ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

### **Alur Pikir**

**Bagan 1. Alur Pikir Penelitian**



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>63</sup> Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.<sup>64</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>65</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris<sup>66</sup> terkait dinamika implementasi peraturan daerah di Provinsi Lampung hasil usul inisiatif DPRD. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *theoretical approach*.<sup>67</sup> yang berkaitan dengan dinamika implementasi peraturan daerah di Provinsi Lampung hasil usul inisiatif DPRD.

Pendekatan *statute approach* (Pendekatan Perundang-undangan) adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Peneliti menganalisis berbagai ketentuan hukum tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Pendekatan *case approach* (Pendekatan Kasus) dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dalam kasus nyata. Pendekatan *theoretical approach* (pendekatan teoritis) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

---

<sup>63</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57

<sup>64</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol 7. No 1, 2020, hlm 20-33.

<sup>65</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

<sup>66</sup> Soetrisno, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, 1978. hlm. 49.

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).<sup>68</sup> Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>69</sup> Pada penelitian ini sumber data penelitian ada dua yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.<sup>70</sup> Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi terkait dinamika implementasi peraturan daerah di Provinsi Lampung hasil usul inisiatif DPRD khususnya Perda yang diterbitkan dalam periode tahun 2019-2024 yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Bapak Dr (Can) Erman Syarif S.H., M.H., M.M., CLA. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dan Bapak Dr. H. Watoni Noerdin, S.H, M.H. Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
  - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>68</sup> Sulistyowati Irianto. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 81.

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

<sup>70</sup> Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 55.

- Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.;
  - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder di atas memberikan dasar teoritis dan analisis kritis terhadap dinamika implementasi perda inisiatif DPRD, termasuk di Provinsi Lampung. Permasalahan seperti lemahnya kajian akademik, politisasi legislasi daerah, dan rendahnya daya laksana perda, dapat dijelaskan dan dikritisi menggunakan referensi-referensi tersebut.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.<sup>71</sup> Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **a) Pengecekan Data (*Editing*)**

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>72</sup> Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

---

<sup>71</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Press, 2006), hlm. 68.

<sup>72</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 270.

### **b) Pengelompokan Data (*Classifying*)**

*Classifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>73</sup> Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **c) Pemeriksaan Data (*Verifying*)**

*Verifying*, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,<sup>74</sup> serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.<sup>75</sup> Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

### **d) Interpretasi Data**

Interpretasi yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau

<sup>73</sup> LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), hlm. 60.

<sup>74</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), hlm. 84.

<sup>75</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19.

telah terjadi di lapangan.<sup>76</sup> Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

#### e) Kesimpulan

*Concluding*, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam menyimpulkan isi penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif preskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.

---

<sup>76</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Op Cit*, hlm. 85.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Terkait Peraturan Daerah**

Peraturan daerah terdiri dari dua kata yaitu “peraturan” dan “daerah”. Peraturan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *General norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*).<sup>77</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah.

Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>78</sup> Dalam ketentuan UU Pemda, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan

---

<sup>77</sup> Nasarudin, Tubagus Muhammad. "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan." *Jurnal Hukum Novelty* 7.2 (2016): hlm 139-154.

<sup>78</sup> Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10.4 (2016): hlm. 610.

perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:<sup>79</sup>

1. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan, dengan demikian peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>80</sup> Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pemberian (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*recht ground*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam. *Pertama* segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya. *Kedua* segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

---

<sup>79</sup> Parlindungan, Gokma Toni. "Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Respublica* 16.2 (2017): hlm. 392.

<sup>80</sup> Achir, Nuvazria. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jambura Law Review* 2.1 (2020): hlm. 85.

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah. Keberadaan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di samping terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, pemerintah daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitannya dengan desentralisasi.<sup>81</sup> Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan negara kesatuan menurut UUD 1945 adalah desentralisasi bukan sentralisasi. Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Pasal 236 UU Pemda yakni menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

## 1. Proses Pembentukan

Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

---

<sup>81</sup> Rajagukguk, Pandapotan, et al. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah." *Diktum* 1.1 (2022): hlm. 46.

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Keberadaan peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut terdiri atas:

- a. Peraturan daerah provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah kabupaten/kota tidak subordinat terhadap peraturan daerah provinsi.

Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada daerah provinsi dan pada daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah Provinsi dilakukan dengan cara:

- a. Membahas bersama Gubenur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi;
- b. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah Provisi; dan
- c. Menyusun program pembentukan peraturan daerah Provinsi bersama Gubernur.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak ditetapkan Gubernur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 136 UU Pemda, yaitu:

- a. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- c. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- d. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Peraturan daerah, berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pembentukan peraturan daerah, baik mulai dari kerangka dan isi serta mekanisme pembentukannya, dapat dikatakan mirip dengan pembentukan Undang-Undang. Hal ini dapat diketahui dari:

- a. Lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Sama seperti Undang-Undang yang dibentuk oleh Lembaga Legislatif pusat dengan persetujuan bersama Presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama Gubernur, Bupati atau Walikota setempat;
- b. Peraturan daerah adalah produk legislatif, sama seperti halnya Undang-Undang dapat disebut produk legislatif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan "pembentukan peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan". Bahwa dalam pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan, dilakukan tahap penyusunan program legislasi daerah yang akan disusun dan dibahas oleh badan legislasi daerah DPRD dengan biro bagian hukum sekretariat daerah, kemudian hasil pembahasannya diputuskan dalam rapat paripurna DPRD berupa keputusan DPRD;
- b. Tahapan penyusunan, ialah tahap perumusan materi yang dilakukan oleh pemrakarsa yang berasal dari anggota, komisi atau alat kelengkapan DPRD lainnya;
- c. Tahap pembahasan, pada tahap ini rancangan peraturan daerah (raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Mekanisme pembahasan ini juga dilakukan 2 (dua) tahapan yaitu dibahas secara internal DPRD terlebih dahulu dan jika disetujui, maka akan dibahas bersama dengan Kepala Daerah;
- d. Tahapan pengesahan atau penetapan, dilakukan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Dan pada tahapan ini, Kepala Daerah akan membubuh tanda tangannya, kemudian Peraturan Daerah pun dinyatakan sah dan wajib diundangkan.

## 2. Materi Muatan

Istilah muatan materi sebagai terjemahan dari atau padanan istilah *bet onderwerp*. materi muatan sebuah peraturan perundang- undangan negara dapat ditentukan atau tidak, tergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan negara tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan negara yang menentukannya. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>82</sup>

Materi muatan peraturan daerah terdapat dalam Pasal 136 ayat (6) sampai 13 dengan ayat (8) UU Pemda, sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- b. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari pernyataan kehendak pemerintah secara tertulis, yang bertumpuk dan bersumber dari konsep kekuasaan pemerintahan tentang wewenang di bidang legislatif (wewenang peraturan perundang-undangan).<sup>83</sup> Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah (desentralisasi) dan materi yang berhubungan dengan tugas pembantuan. Artinya, bahwa materi yang terkandung di dalam peraturan daerah merupakan suatu urusan daerah itu sendiri yang diterbitkan guna menciptakan cita-cita hukum di tengah masyarakat.

---

<sup>82</sup> Isroji, Isroji, et al. "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3.1 (2024): hlm. 50.

<sup>83</sup> Zein, Yahya Ahmad, Mawardi Khairi, and Rinda Philona. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Syiah Kuala University Press, 2022. hlm 6

Dalam membuat suatu peraturan daerah ada batasan-batasan yang diberikan undang-undang terhadap pemerintah daerah, batasan pertama adalah soal kewenangan dan yang kedua adalah keberadaan peraturan daerah dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Batasan kewenangan mencakup dua hal, pertama adalah batasan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dan pemerintah daerah sedangkan yang kedua batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu kabupaten/propinsi. Dengan adanya kedua batasan kewenangan setiap peraturan daerah yang dilahirkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota haruslah dikeluarkan oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jika ada peraturan daerah yang lahir dengan tidak melibatkan salah satunya, peraturan daerah tersebut dianggap batal demi hukum.<sup>84</sup> Demikian pula soal kewenangan pemerintahan, peraturan daerah yang dihasilkan tidak boleh melanggar kewenangan Pasal 14 ayat (2).

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1), yakni:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur dipergunakan sebagai bahan peraturan.

---

<sup>84</sup> Aritonang, Ririn. "jurnal Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik NORMA: Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik NORMA." *Hangoluan Law Review* 2.1 (2023): hlm 52.

## **B. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum bagi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam proses ini, DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk merumuskan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peran ini sangat krusial dalam menciptakan regulasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.

Selain sebagai pembentuk regulasi, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. DPRD berwenang untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, kinerja pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, DPRD dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD juga berperan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD bersama kepala daerah merancang anggaran daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, DPRD berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, DPRD memiliki peran untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Melalui mekanisme reses dan dialog publik, anggota DPRD dapat menyerap aspirasi masyarakat dan menjadikannya sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah. Hal ini menjadikan DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah,

sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Meskipun memiliki peran yang penting, DPRD juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, adanya praktik korupsi, serta intervensi politik yang dapat menghambat independensi DPRD dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas legislasi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penguatan kapasitas anggota DPRD agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, DPRD dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa DPRD dapat bekerja dengan optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melihat keberadaan atau posisi dari unsur lembaga DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, maka perlu mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mengaturnya, namun demikian masih belum dijumpai posisi ideal dari DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Marbun menguraikan bahwa kedudukan legislatif daerah atau dalam hal ini DPRD dalam setiap undang-undang tentang Pemerintahan Daerah atau peraturan dan bervariasi sesuai dengan isi undang-undang yang mengaturnya yang berlaku selama ini merupakan panorama yang sangat menarik.

Lebih lanjut terkait dengan keberadaan dan posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem pemerintahan daerah, dinyatakan oleh Marbun bahwa adapun pembentukan, pertumbuhan, dan pergeseran kedudukan legislatif daerah (DPRD) selama ini selalu dikaitkan dengan ketentuan UUD 1945 dan produk perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Perubahan ketentuan kedudukan DPRD dari suatu peraturan ke peraturan yang lain sangat signifikan dan selalu merupakan perubahan total. Setiap perubahan undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah, biasanya mengganti hampir semua ketentuan pokok

yang diatur sebelumnya. Akan tetapi, Undang-Undang terbaru selanjutnya, biasanya kembali atau mendekati isi ketentuan yang lama. Posisi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah dapat digambarkan dalam bagan berikut.<sup>85</sup>

### **Bagan 2. Posisi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah**



Dalam UU Pemda, posisi dari lembaga DPRD juga hampir sama dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, di mana DPRD juga tidak disebut sebagai "Badan Legislatif Daerah" akan tetapi disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama Kepala Daerah. Oleh karena itu, unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah ikut sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sedangkan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah bukan Gubernur sebagai Kepala Daerah.

---

<sup>85</sup> Andriyani, Eka Oktavia. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Yang Demokratis." *Bunga Rampai Politik Hukum Perundangan* (2024): hlm 111.

Susunan dan kedudukan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur dengan jelas pada Pasal 94 UU Pemda, yang menyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Susunan dan kedudukan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 147 UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan orang-orang pilihan yang diseleksi melalui suatu proses pemilihan umum, atau yang sering disebut dengan pemilihan umum legislatif. Posisi dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dapat dilihat pada pasal 1 ayat (4) UU Pemda, yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keberadaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 95 ayat (2) UU Pemda, yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat daerah provinsi. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga merupakan pejabat daerah, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan yang sama dengan pejabat daerah lainnya. Dalam undang-undang ini, pengaturan tentang DPRD Provinsi dibedakan dengan pengaturan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, hal ini dapat terlihat dari pengaturan tentang DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten/Kota diatur pada pasal yang berbeda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan terhadap eksekutif, serta penyusunan anggaran daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD berperan sebagai mitra kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,

dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan demokratis. Kedudukan dan Wewenang DPRD berdasarkan Pasal 96 UU Pemda, DPRD memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif daerah yang bersifat sejajar dengan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, atau wali kota. Kedudukan ini memberikan DPRD kewenangan dalam:

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda): DPRD bersama kepala daerah berwenang menyusun dan menetapkan perda yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah: DPRD bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan eksekutif agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepentingan masyarakat.
3. Penyusunan dan Pengesahan Anggaran: DPRD berperan dalam membahas dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Menyampaikan Aspirasi Masyarakat: Sebagai wakil rakyat, DPRD harus menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

Peran DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dalam konteks sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran yang sangat strategis, yakni DPRD berfungsi sebagai pembentuk peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD mengawasi kinerja kepala daerah dan jajaran eksekutif agar kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat. DPRD menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk peraturan daerah, mengawasi eksekutif, serta menyusun anggaran daerah. Namun, agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, DPRD perlu meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi serta pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat berjalan lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Selanjutnya untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik dan untuk menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya maka DPRD diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal 159 UU Pemerintah Daerah yaitu DPRD mempunyai hak:

1. Hak interpelasi yakni hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket yakni hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Hak menyatakan pendapat yakni hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Setiap anggota DPRD harus bergabung dengan salah satu fraksi yang dibentuk oleh DPR. Fraksi dibentuk untuk bertugas meningkatkan kemampuan yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Fraksi adalah pengelompokan anggota-anggota DPR yang terdiri dari kekuatan sosial politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat. Tugas fraksi antara lain menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing fraksi serta meningkatkan kemampuan, efektivitas dan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.<sup>86</sup>

### **C. Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat**

Pembangunan daerah adalah proses perubahan yang komprehensif, mencakup berbagai sektor (ekonomi, sosial, budaya, politik, dan infrastruktur) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.<sup>87</sup> pelaksanaan

<sup>86</sup> Ramadani, Fais. *Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022. hlm. 215.

<sup>87</sup> Agustin, Imma Widyawati, and Septiana Hariyani. *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press, 2023.

pembangunan merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.<sup>88</sup>

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi.<sup>89</sup> Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas: Dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.
2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha: Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.
3. Strategi Pengembangan SDM Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.
4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan

---

<sup>88</sup> Siwu, Hanly Fendy Djohar. "Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah* 19.3 (2017): 116498.

<sup>89</sup> Djadjuli, Didi. "Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.2 (2018): hlm. 17.

suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

Menurut Todaro pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Ketahanan (*sustenance*) Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi)
- b. Harga diri (*self esteem*) Pembangunan haruslah memanusiakan. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- c. Kebebasan (*Freedom for servitude*) Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Landasan hukum kebijakan pembangunan daerah di Indonesia terkait dengan penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada UU tentang Penataan Ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi kewajiban setiap provinsi, kabupaten dan kota menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci seperti dicerminkan dari tata ruang tingkat provinsi, kabupaten, perkotaan, desa dan bahkan untuk tata ruang yang bersifat tematis, misalnya untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, jaringan jalan, dan lain sebagainya. Kewajiban daerah menyusun tata ruang berkaitan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan wilayah diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan fungsi dan peran kelembagaan (legislatif) di daerah.<sup>91</sup> Adapun langkah-langkah yang dapat

---

<sup>90</sup> Baeti, Nur. "Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011." *Economics Development Analysis Journal* 2.3 (2013). hlm 1-11

<sup>91</sup> Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah." *Publiciana* 8.1 (2015): hlm.173.

dilakukan guna membantu mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah antara lain sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis;
- b. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain;
- c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, baik dengan menggunakan pendekatan pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan (*prosperity approach*) maupun keamanan (*security approach*);
- d. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional;
- e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan;
- f. Mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang (RTRW) sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Nasional, RTRW-Pulau, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah

---

<sup>92</sup> Islami, Fitrah Sari, and S. B. M. Nugroho. "Faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia." *Media Ekonomi dan Manajemen* 33.1 (2018). hlm 1-12

Upaya meningkatkan pembangunan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah, mengembangkan keterkaitan kegiatan perekonomian desa dan kota, mempercepat pengembangan wilayah tertinggal dan daerah perbatasan, mempercepat penyediaan hunian di perkotaan, serta meningkatkan pengelolaan penataan ruang dan pertanahan. Pembangunan daerah erat kaitannya dengan potensi dan faktor pendukung yang ada di daerah tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan ruang daerah, yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, lingkungan hidup, serta komponen pendukung pembentuk daerah lainnya.<sup>93</sup> Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan komponen-komponen utama dalam upaya pembangunan daerah yang dibantu oleh sumber daya buatan dan teknologi. Dalam pembangunan daerah, sumber daya buatan merupakan suatu bentuk infrastruktur pendukung. Selain itu, pembangunan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang telah disusun sebelumnya.

Kesejahteraan memiliki konsep dasar kata sejahtera yang menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka terciptalah kesejahteraan. Menurut Soetomo kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.<sup>94</sup>

Indikator kesejahteraan mengandung lima komponen yaitu:<sup>95</sup>

1. Kepentingan masyarakat.
2. Kebutuhan terpenuhi
3. Kesatuan sosial
4. Keamanan
5. keselamatan

<sup>93</sup> Harris, Soepardi. "Penataan ruang kota dalam perspektif sosial, ekonomi dan sumber daya alam." *Sosio e-Kons* 7.2 (2015).

<sup>94</sup> Janati, Nurlaili. "Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 5.1 (2021): hlm 44-49.

<sup>95</sup> Sumarni, Mutia. "Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatan kesejahteraan masyarakat." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2020): hlm 77-90.

Menurut Fakhruddin, kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenram, baik lahir maupun batin.<sup>96</sup> Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama terkait lingkup dari substansi kesejahteraan dan yang kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan. Dalam hal Kesejahteraan, Sunarti menyatakan bahwa Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.<sup>97</sup>

Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama, adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:<sup>98</sup>

- a. Adanya persedian sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan.

Dalam hal ini memang harus diperhatikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.

---

<sup>96</sup> Dewi, Anisa, dan Atiyah Syahni. "Strategi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Balikpapan." *ESSALAM: Jurnal Ekonomi Syariah* (2024): hlm 13-20.

<sup>97</sup> Nagaring, Denny David, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)." *Governance* 1.2 (2021). hlm 1-10

<sup>98</sup> Lisa, Lisa Dahlia, et al. "Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 5.3 (2024): hlm 139-151.

- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat diselesaikan dengan cepat.
- c. Pelaksanaan usaha meningkatkan kesejahteraan harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan di dalamnya.
- d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak positif bagi masyarakat

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Ada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.<sup>99</sup> Dengan demikian di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Adapun menurut Imron, kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan adanya investasi ekonomi keluarga berupa tabungan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Bustamam, Nawarti, Shinta Yulyanti, dan Kanthi Septiana Dewi. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ekonomi KIAT* 32.1 (2021). hlm. 210.

<sup>100</sup> Daud, Muhammad, dan Yushita Marini. "Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 2.1 (2018): hlm 29-38.

- a. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif: Setiap orang harus bekerja untuk menghasilkan pendapatan, penerimaan melebihi pengeluaran. Pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menabung. Rakyat yang mampu menabung merupakan tahapan pemberdayaan yang paling mendasar. Mereka yang bisa menabung diidentifikasi sebagai mereka yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu menabung untuk keperluan masa depan atau investasi yang lebih luas. Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tingginya pendapatan yang didapatkan maka akan semakin meningkatkan standar kehidupan masyarakat.
- b. Peningkatan Kesehatan Keluarga: Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesejahteraan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator melalui mampu tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di pelayanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. Bidang kesehatan merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah.
- c. Adanya investasi ekonomi keluarga berupa tabungan. Di negara-negara maju, masyarakat pada umumnya telah terbiasa menabung di bank, tetapi secara umum menabung tidak harus di bank. Masyarakat di negara maju sudah terbiasa dengan bank. Mereka tidak segan berurusan dengan bank dalam segala hal berkaitan dengan keuangan. Pembayaran gaji kepada karyawan pada umumnya langsung dikirim ke rekening karyawan di bank. Warga masyarakat pun membayar cicilan rumah, rekening listrik, telepon, air, gas biaya

kesehatan, dan lain-lain pembayaran melalui bank. Demikian pula pembayaran pajak dilakukan melalui bank. semakin banyak warga masyarakat kita menabung di bank. Banyak bank juga berusaha memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, agar mereka menabung uangnya di bank. Kini mereka mulai lebih sering berurusan dengan bank. Tabungan masyarakat di bank amat penting untuk meningkatkan pembangunan, terutama bidang perekonomian. Manfaat atau pentingnya tabungan masyarakat bagi pembangunan, antara lain sebagai biaya hidup sehari-hari, membantu sesama masyarakat, peningkatan modal usaha, jaminan hari tua dan bela negara membayar pajak

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dinamika implementasi Peraturan Daerah di provinsi Lampung hasil usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan Daerah hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung dimulai dari proses pembentukan Perda hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung yang merupakan bagian dari upaya legislatif dalam merespons permasalahan masyarakat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan Perda inisiatif tidak dapat dilaksanakan secara optimal adalah keterlambatan dalam penyusunan Pergub sebagai peraturan pelaksana. Keterlambatan ini disebabkan oleh persoalan anggaran serta perbedaan prioritas dalam program kerja (RPJMD) Pemerintah Daerah. DPRD memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan perannya dengan memastikan implementasi Perda berjalan efektif. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi Perda di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan strategi yang lebih optimal dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Perda agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
2. Berdasarkan tujuan regulatifnya, implementasi Peraturan Daerah yang dihasilkan melalui usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung periode 2019-2024 belum efektif. Simpulan ini diambil karena dari total 41 Perda inisiatif masih terdapat 27 Perda yang belum memiliki Pergub sebagai peraturan pelaksanaannya, 10 Perda telah memiliki Pergub, 4 Perda tidak memerlukan Pergub. DPRD memiliki hak inisiatif dalam pembentukan Perda sebagai

bentuk respons terhadap permasalahan masyarakat. Perda yang dihasilkan dari hak inisiatif ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta menjawab berbagai tantangan di daerah. Salah satu kendala utama dalam implementasi Perda adalah belum adanya peraturan pelaksana berupa Pergub. Ketiadaan Pergub menghambat operasionalisasi Perda karena tidak ada petunjuk teknis dan mekanisme implementasi yang jelas bagi instansi terkait. Efektivitas implementasi Perda inisiatif dipengaruhi oleh faktor struktur hukum atau pemerintah daerah itu sendiri sehingga Pergub yang di butuhkan belum tersedia. Tanpa Pergub, Perda sulit untuk untuk di implementasikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyusunan Pergub sebagai aturan pelaksana Perda agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan terkait Dinamika Implementasi Peraturan Daerah Di Provinsi Lampung Hasil Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan penyusunan peraturan pelaksana (Pergub). Salah satu kendala utama dalam implementasi Perda adalah belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur teknis penerapannya. Pemerintah daerah perlu segera menyusun dan menerbitkan Pergub sebagai bentuk konkret dalam menjalankan Perda yang telah disahkan. Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur terkait agar memahami substansi Perda dan mampu mengimplementasikannya secara efektif. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi Perda untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi perbaikannya.
2. DPRD Provinsi Lampung perlu melakukan pengawasan dari proses penyusunan hingga implementasi Perda. Guna untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang telah di terbitkan dapat terlaksanakan sebagai bentuk respons dari permasalahan masyarakat.

3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai Perda yang berlaku agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan komunitas. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Perda serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan DPRD mengenai efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Organisasi masyarakat dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memastikan Perda yang diterapkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

## **REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Abas, M., et al. (2023). Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial. *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, 6.
- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Achir, N. (2020). Anotasi normatif terhadap peraturan daerah tentang transparansi. *Jambura Law Review*, 2(1), 85.
- Achmad Djunaedi, et al. (2020). Kemitraan Global Untuk Transparansi Pemerintah: Rencana Aksi Open Government Indonesia. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 2(2), 58–66
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.
- Ahmad Yasin, D., Amaliyah, D., & Widayati, U. (2023). Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law And Sharia*, 1(2), 81–88.
- Andriyani, E. O. (2024). Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis. *Bunga Rampai Politik Hukum Perundang-Undangan*, 111.
- Armanda, B. (2024). Parkir liar dalam perspektif teori efektifitas hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477-481.
- Asnani, M. S. (2023). *Naskah akademik pembentukan peraturan daerah*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi

- Jawa Tengah tahun 2007–2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 1–11.
- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi pembentukan peraturan daerah berdasarkan hierarki perundang-undangan dalam perspektif politik hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 610.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money politik pada kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105–122.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Budiyono, Muhtadi., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi urusan pemerintahan konkuren dalam undang-undang pemerintahan daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419–432.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1), 210.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: Problematika hak konstitusional dan pengabaian aspirasi rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518–2540.
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38.
- Dewi, A., & Syahni, A. (2024). Strategi pendistribusian zakat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan. *ESSALAM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13–20.
- Diya Ul Akmal. (2021). Penataan peraturan perundang-undangan sebagai upaya penguatan sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296–308.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 17.
- Duadji, N. (2012). Good governance dalam pemerintah daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201–209.
- Ernawati, S. K. (2023). Analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42–52.

- Falah, S., Waromi, J., & Sulistiawan, S. (2024). Peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola: Kajian terhadap pemerintah kampung perbatasan. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 220–231.
- Fitria, R. A., Syarifuddin, A., & Sholeh, A. (2024). Dinamika politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah: Antara kepentingan lokal dan nasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 833–853.
- Friedman, L. M. (1969). Legal culture and social development. *Law & Society Review*, 4(1), 29–44.
- Friedman, L. M. (1969). Legal culture and social development. *Law & Society Review*, 4(1), 29–44.
- Griselda, I. (2020). Kemitraan Global Untuk Transparansi Pemerintah: Rencana Aksi Open Government Indonesia. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 2(2), 58–66.
- Gunawan, M. T. (2017). Peranan staf sekretariat DPRD untuk menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam kaitannya dengan pengkajian dan analisa terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 1–13.
- Hafizha, F. (2018). Kebijakan dualisme hak kepemilikan aset tanah studi kasus: Terminal Induk Km 6 Banjarmasin. *POROS TEKNIK*, 10(1), 1–5.
- Halawa, Y., Siburian, K., & Siregar, H. (2022). Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 35–44.
- Halawa, Y., Siburian, K., & Siregar, H. (2022). Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 35–44.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99–115.
- Harris, S. (2015). Penataan ruang kota dalam perspektif sosial, ekonomi dan sumber daya alam. *Sosio e-Kons*, 7(2).
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 10(2), 161.
- Helmi, H. (2021). Penataan peraturan daerah dengan metode omnibus law: Urgensi dan mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 441–472.

- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115–134.
- Irawan Kusumahadi, K., Kaharudin, K., & Risnain, M. (2020). Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah (Studi di Kota Mataram). *Jurnal Education and Development*, 8(2), 562008.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35.
- Iskatrinah, I. (2017). Politik hukum pemekaran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 23-46.
- Iskatrinah, I. (2017). Politik hukum pemekaran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 23-46.
- Islami, F. S., & Nugroho, S. B. M. (2018). Faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1), 1–12.
- Isroji, I., et al. (2024). Peraturan daerah dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 50.
- Janati, N. (2021). Analisis alokasi dana desa (ADD) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5(1), 44–49.
- Januariawan, I. G., & Nadra, I. N. (2022). Validitas dan efektivitas hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup di Desa Adat Penglipuran. *Vyavahara Duta*, 17(2), 78-93.
- Jones, G., & Stewart, J. (2012). Local government: the past, the present and the future. *Public Policy and Administration*, 27(4), 346-367.
- Kaseng, E. S. (2023). Analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42–52.
- Lisa, L. D., et al. (2024). Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 5(3), 139–151.

- Malik, F. (2021). Tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 188-196.
- Mansyur, S. (2013). Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif konsep administrasi publik. *Academica*, 5(1), 23-34.
- Margayaningsih, D. I. (2015). Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. *Publiciana*, 8(1), 173.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34-48.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224-247.
- Muhammad Taufiqurrahman. (2019). Peran perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengawasan produk hukum daerah melalui executive preview. *Soumatera Law Review*, 2(2), 270–281.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justicia*, 8(1), 69-79.
- Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Governance*, 1(2), 1–10.
- Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan instrumen pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 139–154.
- Nenobota, S. D., Atanus, F., & Fritantus, Y. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Baru Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 98–107.
- Nurdin, A. (2020). Implementasi fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah pada pembentukan peraturan daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53-76.
- Parlindungan, G. T. (2017). Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 392.

- Pascal, W. Y. T. (2023). Politik hukum penguatan partai politik untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 141–168.
- Rahayu, D. P. M. (2020). Metode penelitian hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*, 1-25.
- Rahman, H. R. H. (2016). Understanding the regional regulations of DPRD initiatives and its implementation. *NIAGARA Scientific Journal*, 8(1), 11–16.
- Rajagukguk, P., et al. (2022). Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah. *Diktum*, 1(1), 46
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna pemerintahan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Ratnawati, D., Suwitri, S., & Rengga, A. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 273–282.
- Ridlwan, Zulkarnain. (2015). Cita demokrasi Indonesia dalam politik hukum pengawasan dewan perwakilan rakyat terhadap pemerintah. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 305-327.
- Rifiyanti, S. M., Wulandari, M., & Mubarok, A. (2024). Pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat di Ibu Kota Nusantara dalam tata kelola agraria. *Almufti Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 52–59.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries. *World Bank Staff Working Paper*, 581, 13-28.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Rosnaningsih, A., & Puspita, D. R. (2023). Pengembangan bahan ajar keterampilan menulis bahasa Inggris berbasis CASE bagi siswa sekolah dasar di Kota Tangerang. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 48-54.
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 1-12.

- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–8.
- Sembiring, T., Tarigan, R., & Br. Sembiring, R. (2024). Analisis pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 17–24.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain. (2006). *Legislatif drafting: Pelembagaan metoda partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Jakarta: MCW dan YAPPIKA.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.
- Siwu, H. F. D. (2017). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*, 19(3), 116498.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77–90
- Suwartono, R. D. B. (2023). Mencermati kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri: Batasan kewenangan dan keabsahannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 300-323.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, teori dan teknik, analisis implementasi, kebijakan publik: Studi implementasi program rencana strategis pembangunan kampung*. Nusamedia.
- Ugang, Y. (2022). Analisis utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum. *Transparansi Hukum*, 1-8.
- Wulandari, S. (2012). Efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(8), 131-142.
- Yarsina, N. (2019). Efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembuatan peraturan daerah. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 29-34.

## Buku

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. UNPAM Press.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djunaedi, A., et al. (2020). *Membangun kota dan kabupaten cerdas: Sebuah panduan bagi pemerintah daerah*. UGM Press.
- Drucker, P. (2018). *The Effective Executive*. Routledge.
- Duadji, N. (2012). *Good Governance dalam Pemerintah Daerah*. Jakarta: MIMBAR.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Irianto, S. (2012). *Kajian sosio-legal*. Pustaka Larasan.
- Janpatar Simamora. (2014). *Otonomi daerah, ‘desentralisasi korupsi’ dan upaya penanggulangannya*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Johan, T. S. B. (2015). *Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Deepublish.
- Kartiwa, H. A. (2006). *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*. Makalah Hukum.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode penelitian masyarakat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (1986). *Metode riset*. PT Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. Abdulkadir, (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, S. P. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Putra, R. W. (2018). *Tinjauan Yuridis Emperis Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Hal Pengembalian dan Pemulihan Keuangan Negara Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Penelitian Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, UMM.
- Rahmadana, M. F., et al. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadani, F. (2022). *Kedudukan dan fungsi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD* (Disertasi, Universitas Islam Riau), hlm. 215.
- Rosana, E. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Lampung: Jurnal TAPIS, 10(1).
- Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Salam, D. S., dkk. (2001). *Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sarundajang, F. (2002). *Pemerintah Daerah Diberbagai Negara: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sepriano, S., et al. (2023). *Transformasi administrasi publik menghadapi era digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Bandung: Wahana Resolusi.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. (1978). *Metodologi research*. Universitas Gadjah Mada.

- Sudjana, N., & Kusumah, A. (2002). *Proposal penelitian di perguruan tinggi*. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2010). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia
- Zein, Y. A., Khairi, M., & Philona, R. (2022). *Hukum pemerintahan daerah*. Syiah Kuala University Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Berita Negara Tahun 2019, Nomor 157.